

**TINJAUAN HUKUM PASAL 296 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA
TENTANG MUCIKARI YANG MENAWARKAN PEREMPUAN
SECARA ONLINE**

Emmy Sunarlin

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

Based on the development of increasing human needs, as well as information and communication networks. However, the development of science and technology not only brings positive effects, but brings negative effects. When negative developments begin to emerge. The negative development can be seen from the emergence of a new criminal act (cybercrime) in the form of prostitution that can be done online, namely prostitution activities that can be done only by accessing the internet network or certain communications.

The background that has been described above, it feels the need for a discussion that discusses how to regulate and counter the crime of prostitution online in cyberspace that has disturbed many circles along with the sanctions that have been established by the Criminal Code (Criminal Code), Law (UU) No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law (UU) No. 44 of 2008 on Pornography in more depth.

Keywords: *Criminal Acts, Prostitution, Online, Cybercrime*

Abstrak

Berdasarkan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin bertambah, begitu pula pada jaringan informasi dan komunikasi. Akan tetapi perkembangan IPTEK tersebut tidak hanya membawa efek positif saja, melainkan membawa efek negatif. Ketika perkembangan negatif mulai bermunculan. Perkembangan negatif tersebut dapat dilihat dari munculnya sebuah tindak pidana baru (*cybercrime*) yakni berupa prostitusi yang dapat dilakukan secara *online*, yakni kegiatan prostitusi yang dapat dilakukan hanya dengan mengakses jaringan internet atau komunikasi tertentu. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka merasa perlu dilakukan sebuah pembahasan yang membahas mengenai cara pengaturan serta penanggulangan kejahatan Prostitusi secara online dalam cyberspace yang telah meresahkan banyak kalangan beserta sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang (UU) No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teransaksi Elektronik serta Undang Undang (UU) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara lebih mendalam.

Kata Kunci : *Tindak pidana, Prostitusi, Online, Cybercrime*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal dasar hukum yang memiliki kaitan erat pada pokok permasalahan ini adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296 dan pasal 506 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) , Undang Undang (UU) No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 Prostitusi Cyber , Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai prostitusi secara online, yang mengkaji mengenai kejahatan prostitusi secara online lebih mendalam, dengan menggunakan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana prostitusi secara online. Supaya mendapatkan sebuah kejelasan mengenai pengaturan dan pertanggung jawaban tindak pidana prostitusi secara online ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan prostitusi secara on line menurut Undang Undang (UU) No 11 tahun 2008 dan pasal 296 kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prosatitusi on line menurut Undang Undang (UU) No 11 Tahun 2008 dan di tinjau dari pasal 296 Ktab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum nomatif yaitu mengkaji norma yang terdapat dalam Undang-Undang Tinjauan Hukum pasal 296 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang Mucikari yang menawarkan Perempuan Secara online

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan Ketentuan Pidana Pasal 296 KUHP Tentang Mucikari Yang Menawarkan Perempuan Secara Online

Kehidupan masyarakat sekarang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai alat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, namun juga memiliki sisi negatif termasuk di bidang kesusilaan yang saat ini seringkali ditemui seperti prostitusi online, penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual, atau

menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*cybersex*).¹ Dengan adanya akses internet dan mudahnya cara untuk berkomunikasi, transaksi dalam hal seks komersial juga semakin mudah untuk didapatkan.

Penggunaan media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk bersosialisasi atau bertukar informasi, namun juga sebagai alat untuk berinteraksi, menjadi jembatan yang praktis guna melakukan suatu bisnis, jasa, atau sumber sosialisasi dan digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan-kegiatan terlarang. Media sosial saat ini seringkali digunakan sebagai sarana yang mudah dan dianggap paling efisien untuk memenuhi target atau sasaran dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan prostitusi. Semakin meningkatnya kegiatan prostitusi melalui situs internet, semakin banyak pula terlihat para pekerja seks komersial yang menggunakan media sosial sebagai suatu cara untuk menjajakan dirinya dalam menarik para klien.

Prostitusi merupakan suatu

kegiatan yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, namun konsep prostitusi lebih luas yang mana dalam kegiatan prostitusi juga banyak melibatkan pihak lain seperti geromo, calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering kali luput dari perhatian aparat penegak hukum.² Di Indonesia, aturan-aturan yang berlaku tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi. Tidak tegas dalam hal ini bahwa aturan-aturan di Indonesia tidak mengatur perihal sanksi bagi pengguna jasanya, sehingga mereka yang menggunakan jasa prostitusi sering kali lolos dari jeratan hukum sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa dapat meningkatkan praktik prostitusi tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.³

¹ Barda Nawawi Arief, Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn (Pustaka Magister 2011), h. 78.

² Khorrul Imam Syafrudin Kalo, dkk, Pertanggungjawaban Pelaku Tinda Pidana Prostitusi Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN. Pgp) (2018) 6 USU Law Journal, h. 96.

³ Subaidah Ratna Juita, dkk, 'Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif' (2016) Jurnal Dinamika Sosial Budaya, h. 155.

Di Indonesia, dalam kegiatan prostitusi yang dapat dikenakan pidana hanya mucikari saja, tetapi seiring berkembangnya kebijakan hukum pidana, penyedia jasa prostitusi dapat dipertanggungjawabkan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ketika ia turut melakukan penawaran diri melalui media sosial dengan mengunggah foto-foto yang bermuatan konten asusila. Sedangkan pria hidung belang yang memanfaatkan kegiatan prostitusi dengan cara membeli jasanya seringkali lolos dan tidak terjerat hukuman, sebab itulah para pria hidung belang masih suka memanfaatkan kegiatan prostitusi online untuk kesenangannya sendiri, karena mereka tak lagi takut dan merasa aman dan leluasa untuk menggunakan dan melakukan transaksi dalam hal seks komersial. Padahal kegiatan prostitusi merupakan suatu kegiatan tercela yang dapat merusak moral bangsa, dan harusnya tiap-tiap pihak yang turut melakukan kegiatan prostitusi patut dikenai pertanggungjawaban pidana. Tidak adanya pengaturan dan penegakan hukum yang lemah membuat penanggulangan terhadap

tindak pidana prostitusi online jadi tidak maksimal.

Prostitusi (pelacuran) secara umum diartikan sebagai praktik hubungan seksual sesaat oleh wanita yang dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Dalam praktik pelacuran terdapat tiga unsur utama yaitu pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.

Kegiatan prostitusi mulanya dilakukan dengan kegiatan menjajakan diri di pinggir jalan untuk menarik para pembeli. Hal itu dilakukan baik oleh si pelaku sendiri maupun melalui mucikari. Namun saat ini, teknologi telah berkembang pesat sehingga kegiatan prostitusi semakin mudah untuk dilakukan. Negosiasi antara mucikari, pelaku, dan pembeli, bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui akun-akun media sosial.

Adapun pengaturan pasal dalam KUHP terkait tindak pidana terhadap kesusilaan yang memuat unsur prostitusi diantaranya Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 296 KUHP mengatur

bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 296 KUHP adalah:

- (1). Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan
- (2). Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: dengan sengaja. Pasal 296 KUHP ini juga digunakan sebagai pasal penjerat dalam kasus prostitusi online artis dengan terdakwa Robbie Abbas (RA).

Pasal 506 KUHP berbunyi bahwa: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.” Dalam Pasal 506 KUHP yang menjadi unsur obyektif (*actus reus*) adalah: 1. menarik keuntungan dari perbuatan

cabul seorang wanita; 2. menjadikan sebagai pencarian. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: dengan sengaja.

Dari pasal tersebut terletak pada pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana prostitusi. Pada Pasal 296 KUHP yang bertanggung jawab atas perbuatan prostitusi adalah “Penghubung”, yaitu orang yang mempermudah adanya perbuatan cabul sedangkan pada Pasal 506 KUHP, yang bertanggung jawab adalah mucikari (sebagai penarik keuntungan atau pelaku langsung). Penghubung diberi sanksi lebih tinggi dibandingkan dengan mucikari karena penghubung mempunyai peran yang lebih penting dalam terjadinya kegiatan illegal, yaitu dengan perannya mencari pelanggan atau “User” atau “Buyer” atau laki-laki hidung belang.

penyelenggara negara, Orang, Badan Dalam UU ITE tidak ditemukan kata-kata prostitusi, apalagi prostitusi online. Tetapi dalam UU ITE ini mencantumkan tentang definisi Informasi Elektronik yang isinya sekumpulan data elektronik, dimana data ini menjadi salah satu isi dalam aktifitas

prostitusi online

Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbunyi bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur obyektif (*actus reus*) meliputi :

1. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik;
2. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
3. Dengan sengaja dan
4. Tanpa hak atau tidak memiliki hak.

E. Kesimpulan

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), diharapkan penanganan terhadap terjadinya perdagangan orang akan semakin membaik. Pemerintah telah

berusaha dengan berbagai cara untuk menangani dampak dari masalah yang ditimbulkan oleh bisnis pelacuran tersebut khususnya perdagangan orang (trafficking), baik melalui kegiatankegiatan penyuluhan, seminar, pelatihan-pelatihan kerja dan yang terakhir adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Perdagangan Orang 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Perdagangan Orang” .

Pelaku harus dibuktikan dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Frasa “..dan/atau..” menunjukkan alternatif-kumulatif. Sehingga sebagai contoh jika pelaku prostitusi online melakukan kegiatan mendistribusikan saja tanpa mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, bisa dikenakan kesalahan.

DaftarPustaka

Andreas Teguhtha Kaban, 2020, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Perdagangan Orang Oleh Penyedia
Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi
Putusan Nomor
741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”
Fakultas Hukum Universitas Medan
Area, Medan.

Hervina Puspitosari, 2010, “Upaya
Penanggulangan Prostitusi Online
Internet Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik (ITE)”, Jurnal
Komunikasi Massa Univ. Surakarta.

Ahmad Rosyadi, 2011 “Kajian Yuridis
Terhadap Prostitusi Online di
Indonesia”, (Skripsi). Diterbitkan
oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Syarif Hidayatullah, Jakarta.